

PERAN KEPOLISIAN DALAM MELAKSANAKAN ASAS AKUSATOR PADA PROSES PENYIDIKAN (Studi Penelitian Di Kepolisian Resort Langkat)

M. Rinaldo Mahendra¹, Sumiadi², Ummi Kalsum³

¹²³Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Email : ummikalsum@unimal.ac.id

Abstract

The accusator principle is a principle that contains provisions that must be implemented by law enforcement officers in terms of treating suspects in their position as human beings who have dignity. The accusator principle is explicitly regulated in Article 50 paragraph (1) - Article 60 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). There are still practices of torture and intimidation against suspects in the investigation process. This study discusses the role of the police in implementing the accusator principle in the investigation process, as well as the obstacles and solutions for investigators in implementing this principle. The research method in this thesis uses an empirical juridical research method with a statutory and case approach. The nature of the research used is descriptive. Sources of data used are primary data and secondary data. The results of the study show that the accusator principle has not been fully implemented because there are still acts of physical and psychological violence against the suspect. The obstacles encountered are investigators who are not professional enough, resulting in actions that are contrary to the accusator principle. In examining a suspect, investigators have difficulty obtaining information from the suspect because the suspect is silent, suddenly gets sick, or is complicated in providing information and is not cooperative. The presence of investigator supervisors is often not in accordance with the objectives because of the assumptions and habits as co-workers, so the supervisory function does not run properly and properly. It is recommended that implementing regulations at each level regulate the plan for a tiered examination in dealing with the criteria for suspects. It is necessary to hold special training for investigators both on a national scale and at the provincial or district/city level so that all investigators can act professionally and truly understand the principle of accusator in their duties..

Keywords : Police, Accusator Principle, Investigation

PENDAHULUAN

Dalam hukum pidana, prinsip Hukum atau asas merupakan dasar pemikiran yang melatar belakangi lahirnya norma. Asas akusator merupakan asas yang berisi ketentuan yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam hal memperlakukan tersangka dalam kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat. Asas akusator dalam proses penyidikan diatur secara eksplisit didalam Pasal 50 ayat (1) - Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kenyataan yang diharapkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang terjadi, berdasarkan data yang dihimpun oleh Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional) pada tahun 2013-2018 berupa saran dan keluhan masyarakat (SKM) terkait kekerasan yang

dilakukan penyidik kepolisian masih ditemukannya praktik penyiksaan dan intimidasi yang dilakukan oleh penyidik, seperti menutup mata tersangka dengan lakban, memborgol, melakukan penembakan serta tidak memberi makan selama dalam penguasaan penyidik. Bahkan, masih ditemukan pengaduan yang mengeluhkan tindakan kekerasan berupa penyiksaan menggunakan listrik (setrum) di bagian tubuh tersangka, serta mengalami pemukulan dibagian muka/wajah dan penjambakan berkali-kali oleh penyidik, sehingga hak asasi manusia untuk bebas dari penyiksaan telah dilanggar oleh penyidik.

Persepsi beberapa oknum aparat kepolisian masih belum beranjak dari HIR ke KUHAP. Artinya prinsip Akusator yang dianut KUHAP masih belum sepenuhnya dijalankan dalam proses peradilan pidana yang merupakan serangkaian rantai-rantai (*the series of chains*). Polisi yang menempati posisi sebagai garda terdepan (*as agate of keeper*), tentunya juga harus memperhatikan hak-hak tersangka.

Hal-hal yang telah dikemukakan di atas kemudian menjadi alasan untuk dilakukan pengkajian dan penelitian secara langsung di dalam lingkup kepolisian khususnya pada proses pemeriksaan oleh kepolisian di tingkat penyidikan. Secara spesifik penelitian berkaitan dengan Peran Kepolisian Dalam Melaksanakan Asas Akusator Dalam Proses Penyidikan (Studi Penelitian di Kepolisian Resort Langkat)

Metode Penelitian

Bertolak dari latar belakang permasalahan, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam pertanyaan, sebagai berikut: Bagaimanakah pelaksanaan asas akusator dalam proses penyidikan di Polres Langkat dan Bagaimanakah hambatan dan solusi dalam melaksanakan asas akusator pada proses penyidikan di Polres Langkat. Untuk menjawab pertanyaan permasalahan tersebut, studi ini menerapkan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah perundang-undangan dan studi kasus yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara lapangan, yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari masyarakat Polres Kabupaten Langkat, dan juga pejabat yang berwenang dalam hal ini Penyidik Kepolisian melalui kegiatan penelitian lapangan.¹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Asas Akusator Dalam Proses Penyidikan di Polres Langkat

Menurut M.Yahya Harahap prinsip akusator menempatkan kedudukan tersangka/terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan:²

- a. Subjek bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga diri.
- b. Objek pemeriksaan dalam prinsip akusator adalah kesalahan (Tindak pidana) yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa. Kearah itulah pemeriksaan ditujukan.

Untuk menopang asas akusator dalam penegakan hukum, KUHAP telah memberi perisai kepada tersangka/terdakwa berupa seperangkat hak-hak kemanusiaan yang wajib dihormati dan dilindungi aparat penegak hukum. Dengan perisai hak-hak yang diakui oleh hukum, secara teoritis sejak semula tahap pemeriksaan, tersangka/terdakwa sudah mempunyai posisi setaraf dengan pejabat pemeriksa dalam kedudukan hukum,

¹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm. 13.

² M.Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 40.

berhak menuntut perlakuan yang digariskan dalam KUHAP seperti yang terdapat pada Bab VI:³

- a. Segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut Umum (Pasal 50 ayat (1))
- b. Segera diajukan ke pengadilan dan segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 ayat (2 dan 3))
- c. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 ayat (1))
- d. Berhak diberitahukan dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 51 ayat (2)). Tujuan kedua hak ini untuk memberikan kesempatan kepadanya mempersiapkan pembelaan
- e. Berhak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik baik pada taraf penyidikan maupun kepada hakim pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 52)
- f. Berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa pada setiap tingkat pemeriksaan, jika tersangka/terdakwa tidak mengerti bahasa Indonesia (Pasal 52 ayat (1) Jo. Pasal 177 ayat (1))
- g. Berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54)
- h. Berhak memilih sendiri penasihat hukum yang disukainya (Pasal 55). Bahkan mengenai bantuan penasihat hukum bukan semata-mata hak yang ada pada tersangka/terdakwa, akan tetapi dalam hal seperti yang ditentukan pada Pasal 56, guna memenuhi hak mendapat bantuan hukum penasihat hukum, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat wajib menunjuk penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa, apabila dia tidak mampu menyediakan penasihat hukumnya.
- i. Berhak mengunjungi dan dikunjungi dokter pribadinya selama ia dalam tahanan (Pasal 58)
- j. Berhak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang yang serumah dengan ia atas penahanan yang dilakukan terhadap dirinya. Pemberitahuan itu dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan (Pasal 59)
- k. Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan, atau orang lain, guna mendapatkan jaminan atas penanggungan penahanan atau bantuan hukum (Pasal 60)
- l. Berhak secara langsung atau perantara penasihat hukumnya untuk menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga, sekalipun hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan tersangka/terdakwa (Pasal 61)
- m. Berhak mengirim surat dan menerima surat setiap kali diperlukannya yaitu kepada dan dari penasihat hukumnya, sanak keluarganya. Untuk keperluan surat menyurat ini pejabat yang bersangkutan harus menyediakan peralatan yang diperlukan (Pasal 62 ayat 1)
- n. Surat menyurat ini tidak boleh diperiksa oleh aparat penegak hukum, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk menduga adanya penyalahgunaan surat menyurat tersebut (Pasal 62 ayat(2))
- o. Terdakwa berhak diadili dalam sidang peradilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64)

³ *Ibid*, hlm. 42.

- p. Berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan keterangan bagi dirinya (*saksi a de charge*)
- q. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66). Penuntut umum yang dibebani kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa atau penyidik yang berkewajiban bertugas mengumpulkan bukti yang diperlukan membuktikan kesalahan tersangka
- r. Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas setiap tindakan dan perlakuan penangkapan, penahanan, dan penuntutan yang tidak sah atau yang bertentangan dengan hukum (Pasal 68).

Kenyataan yang ditemukan pada penelitian ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, ternyata pada Polres Langkat masih ditemui tindakan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik. Yang pada dasarnya tindakan tersebut tidak sesuai dengan makna asas akusator yang tersirat di dalam KUHAP. Hal ini dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1.
Bentuk kekerasan yang dilakukan oleh penyidik di Polres Langkat

NO.	Pertanyaan	Jawaban		Jumlah
		Ya	Tidak	
1.	Apakah saudara menerima bentuk kekerasan fisik berikut dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan:			
	Dipukul/ditinju/digampar	2 orang	3 orang	5 orang
	Dipukul memakai kayu/pentungan/alat lainnya	-	5 orang	5 orang
	Ditendang	2 orang	3 orang	5 orang
	Dikurung tanpa diberi makan	-	5 orang	5 orang
2.	Apakah saudara menerima bentuk kekerasan psikis berikut dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan:			
	a. diancam menggunakan senjata api	-	5 orang	5 orang
	b. dibentak-bentak	4 orang	1 orang	5 orang

Berdasarkan data di atas, pemeriksaan tersangka yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan memperlihatkan bahwa masih ditemui adanya budaya kekerasan dalam lingkup kepolisian khususnya dalam tahap penyidikan oleh penyidik. Kekerasan yang diterima beragam baik fisik maupun psikis, kekerasan kecil maupun besar. Terlepas dari apapun jenis dan ukuran kekerasan tersebut yang pasti bahwa hak tersangka untuk tidak diperlakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sudah tercederai.

Untuk menghindari kesewenang-wenangan penyidik dalam pemeriksaan dan untuk menjamin hak-hak tersangka selama proses pemeriksaan, KUHAP telah cukup jelas menganut asas akusator dimana tersangka bukanlah sebagai objek melainkan sebagai subjek. Meskipun secara terang-terangan dijelaskan didalam KUHAP tampaknya hal ini belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh penyidik, dengan

demikian praktik pemeriksaan inkuisitoir masih saja melekat dalam institusi ini, cita-cita penegakan HAM seolah retorika belaka dan tidak terlaksana sepenuhnya.

Penggunaan kekerasan oleh polisi dalam penyidikan, dapat ditelusuri dari dua hal. *Pertama*, dari segi historis. Munculnya polisi dilihat sebagai suatu badan yang spesial dignitif dalam masyarakat, suatu badan publik yang menjalankan fungsi spesifik. Fungsi tersebut adalah menjaga keamanan domestik yang berbeda dengan penjagaan keamanan dan cara penumpasan kejahatan dijalankan dengan cara-cara gampang, tidak membutuhkan pemikiran panjang yaitu dengan menggunakan kekerasan.

Kedua, Perlakuan penyidik terhadap tersangka dalam penyidikan tak dapat dilepaskan dari rezim hukum pidana apa yang berlaku saat lalu. Sistem Inkuisitur yang seringkali dipertentangkan dengan sistem akusator, yang dipersepsikan sebagai sistem pemeriksaan yang kurang memperhatikan hak asasi dari tersangka karena dijadikan sebagai objek saja. Meski secara normatif model pemeriksaan secara inkuisitur telah diganti, akan tetapi dalam praktiknya masih terus diterapkan, bahkan menjadi modus utama dalam memperoleh keterangan tersangka.⁴

Ketiga, kurang profesionalitasnya penyidik dalam menghadapi tersangka yang bungkam dan kurangnya cara serta metode alternatif dalam penyidikan sehingga mengakibatkan tindakan intimidasi dan kekerasan terjadi. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan hukum sehingga mengakibatkan masyarakat berada pada pihak yang tidak berimbang.

Selanjutnya berikut data mengenai penerapan hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan tersangka pada tingkat penyidikan yang disajikan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2.
Penerapan hak-hak tersangka di Polres Langkat

NO.	Pertanyaan	Jumlah Responden	Jawaban	
			Ya	Tidak
1.	Sebelum pemeriksaan dilakukan terhadap saudara, apakah penyidik membacakan terlebih dahulu apa yang menjadi hak-hak saudara sebagai tersangka?	5 Orang	5 orang	-
2.	Pada saat pemeriksaan sudah dimulai, apakah terhadap saudara diberitahukan dengan jelas dan dengan bahasa yang saudara mengerti mengenai apa yang disangkakan terhadap saudara? (Pasal 51 ayat (1) KUHAP)	5 Orang	5 orang	-
3.	Pada saat saudara diperiksa oleh penyidik apakah saudara didampingi oleh penasehat hukum/pengacara? (Pasal 56 KUHAP)	5 Orang	1 orang	4 orang
4.	Apakah saudara mendapat bantuan	5 Orang	1 orang	4 orang

⁴ Satjipto Raharjo, *Polisi Berwatak Sipil, Makalah Membangun Polisi Indonesia Yang Berkarakter Sipil*, Semarang, 8 Juni 1999, hlm. 22.

	hukum dari Pemerintah/Negara pada proses hukum yang saudara alami? (Pasal 54 KUHAP)			
5.	Pada saat proses pemeriksaan oleh penyidik apakah saudara mendapatkan tindakan kekerasan / ancaman kekerasan? (Pasal 52 KUHAP)	5 Orang	4 orang	1 orang
6,	Apakah saudara diberikan hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak keluarga atau pihak lainnya? (Pasal 60 KUHAP)	5 Orang	2 orang	3 orang
7.	Apakah penahanan yang dilakukan terhadap saudara sebelumnya telah diberitahukan kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan saudara yang bantuannya saudara butuhkan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan penangguhan saudara? (Pasal 59 KUHAP)	5 Orang	5 orang	-
8.	Apakah saudara diberikan hak untuk mengirimkan surat kepada keluarga atau penasihat hukum saudara apabila saudara membutuhkan keberadaan mereka, dan untuk itu apakah saudara disediakan alat menulis? (Pasal 62 Ayat (1) KUHAP)	5 Orang	-	5 orang
9.	Apakah saudara diberikan kesempatan untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari keagamaan / kerohanian? (Pasal 58 KUHAP)	5 Orang	-	5 orang
10.	Apakah saudara diberikan hak untuk mengajukan saksi dan atau orang lain yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi saudara? (Pasal 65 KUHAP)	5 Orang	5 orang	-

Dari data tabel di atas, jika dikaitkan dengan teori sistem hukum Lawrence friedman maka pelanggaran terjadi akibat faktor struktur hukum yang dapat kita lihat bahwa asas akusator belum sepenuhnya diterapkan dalam pemeriksaan tersangka. Hal ini dibuktikan dengan jawaban (Tidak) oleh tersangka, dengan demikian hak yang sepenuhnya yang dimiliki oleh tersangka tidak diberikan oleh penyidik. Bagi tersangka yang awam hukum tentu tidak akan terlalu angkat bicara atas apa yang dialami, karena sepenuhnya mereka serahkan kepada penyidik yang memeriksa. Pemeriksaan tersangka dalam proses penyidikan di Polres Langkat sebagaimana tersebut di atas

memperlihatkan masih adanya budaya kekerasan yang dilakukan oleh polisi, khususnya penyidik. Meskipun kepolisian telah mengeluarkan buku petunjuk lapangan tentang pemeriksaan untuk penyidik dalam penyidikan dan telah pula dilengkapi teknik dan taktik interogasi, tetapi dalam praktiknya masih terdapat tindak kekerasan yang walaupun dikategorikan ringan/tidak berat. Hal ini bisa jadi diakibatkan karena beberapa tersangka tidak didampingi oleh penasehat hukumnya. Dengan demikian penyidik bertindak sesuka hati dan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki untuk memperoleh pengakuan dari tersangka dengan cara apapun termasuk kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal tersebut diakibatkan kurangnya pengawas yang mengawasi proses penyidikan, serta minimnya pelatihan rutin yang dijalankan oleh Kepolisian Resort Langkat agar mendidik penyidik sehingga pengetahuan mereka tentang asas akusator menjadi lebih baik lagi.

Hambatan dan Solusi Dalam Melaksanakan Asas Akusator Pada Proses Penyidikan di Polres Langkat

Hambatan yang dialami oleh penyidik dalam melaksanakan asas akusator ketika melakukan penyidikan cukup beragam, diantaranya adalah penyidik sendiri yang masih kurang mampu bertindak profesional, masih saja terbawa arus emosi ketika melakukan pemeriksaan ataupun interogasi terhadap tersangka, sehingga dengan demikian menimbulkan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan asas akusator itu sendiri. Dalam beberapa kasus ringan kemungkinan besar penyidik tidak akan melakukan tindakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan namun apabila diperhadapkan dengan kasus yang cukup besar, maka seringkali penyidik melakukan tindakan diluar aturan yakni dengan bentakan atau ancaman agar tersangka mengikuti alur pertanyaan dan menjawab pertanyaan penyidik dengan baik. Hal ini tidak dibenarkan sama sekali, karena kembali lagi bahwa penyidik dibekali aturan yang harus dipegang teguh, sberapa besarpun tantangan atau kendala yang dihadapi Penyidik harus mampu bersikap profesional.⁵

Pada saat pemeriksaan terhadap tersangka kadangkala tersangka enggan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi oleh karena tindakan yang dilakukannya tersebut dianggap tabu, sebagai contoh tindak pidana pemerkosaan, perzinahan, atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tersangka lebih sering terdiam dan enggan untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan penyidik. Tentu saja hal ini cukup menguras energi karena penyidik harus beberapa kali menanyakan pertanyaan atau mencari cara agar tersangka mau menjawab pertanyaan tersebut, disaat tersangka tak kunjung menjawab padahal bukti lain yang ditemukan sudah cukup mendukung tinggal menunggu keterbukaan dan penjelasan tersangka saja, seolah-olah pemeriksaan terbilang tidak berhasil atau tidak maksimal.⁶

Hambatan yang juga sering dialami adalah dari tersangka yang berbelit-belit dalam menyampaikan keterangan, atau untuk kasus yang jumlah tersangkanya lebih dari satu terkadang keterangan yang disampaikan tidak sinkron, tentu hal ini menambah berat tugas dari penyidik untuk menegaskan kembali keterangan mana yang sebenarnya patut dibenarkan dan hal ini menambah estimasi waktu penyidikan sehingga terkesan lambat. Hambatan lain adalah keadaan fisik dan mental dari

⁵ IPTU Muhammad Said Husein, S.I.K, Kasat Reskrim Polres Langkat, Wawancara Rabu, 03 Maret 2021 Pukul 11.30 WIB.

⁶ *Ibid.*

tersangka yang diperiksa terkadang kurang siap, sebagai contoh tersangka yang tiba-tiba sakit dan tidak siap menjalani pemeriksaan, yang berarti penyidik tidak dapat memaksa tersangka untuk menjalani pemeriksaan, lagi-lagi hal ini mengakibatkan proses penyidikan berlangsung lama karena harus menunggu tersangka sehat dan siap menjalani pemeriksaan kembali.

Pada dasarnya penyidik di Polres Langkat senantiasa berupaya agar asas ini dapat terlaksana dengan baik, namun kenyataannya tetap saja tidak dapat seratus persen tercapai, seperti apa yang telah dikemukakan diawal berbagai kendala dan penghambat pelaksanaan asas ini. Sejauh ini langkah yang dilakukan di Polres Langkat adalah sebagai berikut:

a) Peningkatan Efektifitas Diskusi dan pemberian materi mingguan

Pada dasarnya langkah ini adalah langkah yang cukup efektif dan lumayan berdampak bagi masing-masing penyidik, namun adakalanya pemberian materi tidak hanya semata dari pimpinan yang tiap minggunya memberikan arahan, namun dari pembicara lain yang sudah cukup mumpuni dan berpengalaman dalam kegiatan penyidikan. Menghadirkan pemateri pernah dilakukan beberapa kali namun oleh karena faktor jarak dan komunikasi yang kurang hal ini tidak begitu sering dilaksanakan. Kegiatan ini tidak hanya penyampaian teori saja namun juga pada latihan praktik dan latihan psikologi peningkatan kualitas penyidik. Sebagai contoh seorang penyidik dituntut untuk peka, artinya tanpa harus berlama-lama ia mampu menerjemahkan dan menyimpulkan sikap tubuh dan perilaku tersangka, dengan demikian ini akan mempermudah penyidik dalam menyampaikan pertanyaan dan mengaitkannya dengan kenyataan yang ia lihat.

b) Penyesuaian atribut Anggota Penyidik

Kepada Masing-masing penyidik diwajibkan untuk tidak mengenakan seragam Polri pada saat penyidikan, hal ini bertujuan untuk mengurangi rasa grogi atau takut tersangka yang sedang diperiksa, karena secara psikologis hal tersebut dianggap berkaitan. Sehingga dengan demikian tersangka menganggap dirinya sama dengan penyidik dan dapat menyampaikan keterangannya dengan tenang. Ketika tersangka menyampaikan keterangannya dengan baik kepada penyidik tentu akan berpengaruh pada efektifitas kegiatan pemeriksaan dan tentu berpengaruh pada emosional dari penyidik itu sendiri.

c) Pendampingan wajib dalam penyidikan

Pada dasarnya ini adalah hal yang wajib agar penyidik mampu menjaga sikap dan tidak sewenang-wenang, namun beberapa waktu yang lalu hal ini tidak dilakukan dengan baik, oleh sebab itu saat ini kegiatan ini sudah diharuskan. Seorang penyidik yang memeriksa didampingi oleh penyidik lain serta diawasi oleh pengawas yang telah ditunjuk. Walaupun kadangkala kehadiran pengawas tidak begitu berpengaruh hal ini tetap dilakukan.

Kesimpulan

Pelaksanaan asas akusator tidak dilaksanakan secara sepenuhnya di Polres Langkat, masih ditemui kekerasan secara fisik yakni tindakan pemukulan disertai tendangan serta tamparan pada bagian tubuh tersangka, kemudian kekerasan secara psikis yakni tindakan interogasi menggunakan nada keras disertai bentakan dan ancaman. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan secara internal yang

dilakukan oleh Polres Langkat serta kurang pemahamannya pengetahuan penyidik dan salah tafsir dalam mengartikan peraturan-peraturan terkait. Disamping itu kurang tegasnya perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap tersangka yang diketahui mengalami perlakuan tidak sesuai pada akhirnya tersangka yang kurang mengetahui keberadaan haknya akan tetap diam dan sebaliknya penyidik akan tetap melanjutkan proses pemeriksaan.

Hambatan dalam pelaksanaan asas akusator di Polres Langkat tidak terlepas dari beberapa faktor, yakni faktor aparat penegak hukum, faktor undang-undang, dan faktor budaya hukum. Keberadaan faktor penghambat ini mengakibatkan aparat penegak hukum yakni penyidik sendiri kesulitan dalam kinerjanya, bukan saja faktor dari internal tetapi juga faktor eksternal yakni tersangka yang di periksa. Solusi dalam mengatasi faktor penghambat ini yakni melalui program-program peningkatan efektifitas diskusi dan pemberian materi mingguan terhadap aparat penegak hukum, melakukan penyesuaian atribut, dan selalu dilakukan pendampingan wajib dalam setiap penyidikan

Saran

Perlu dibuat aturan pelaksana dalam setiap tingkatan yang mengatur rencana pemeriksaan berjenjang dalam menghadapi kriteria tersangka seperti dalam SOP Manajemen Penyidikan baik dalam tingkat Polres maupun Polda. Perlu dibuat aturan mengenai tingkatan jenjang pidana dan perlakuan yang selayaknya digunakan dalam menyikapi tersangka yang dijadikan pedoman, sehingga asas akusator dapat dilaksanakan dengan baik. Perlu juga dibuat sanksi tegas mengenai pelanggaran asas akusator kepada penyidik melalui peningkatan personil Pengawas dalam tahapan penyidikan.

Perlu pelatihan khusus bagi penyidik baik secara skala nasional maupun tingkatan provinsi atau kabupaten/kota sehingga seluruh penyidik dapat bersikap profesional dan benar-benar memahami asas akusator dalam tugasnya. Pembentukan lembaga yang dapat melakukan pengawasan terhadap tindakan penyidikan yang melakukan kekerasan dan penyiksaan dalam proses penyidikan seperti yang diterapkan oleh Amerika Serikat dan Inggris (*pre trial dan habeas corpus*), sehingga dapat memutuskan sah atau tidaknya penyidikan yang dilakukan dengan kekerasan

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.
- Dirdjosworo, Soedjono, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut Kuhap*. Bandung: Alumni, 1982.
- Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Buku Panduan Akademik*, Lhokseumawe: 2016.
- Faisal Salam, Moch, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Mandar Maju, 2001.
- Hamzah, Andi, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Rineka Putra, 1991.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Harahap, Chairuman, *Merajut Kolektivitas Melalui Penegakan Supremasi Hukum*. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2003.
- Hasibuan, Ansori Dkk, *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Penerbit Angkasa, 1990.

Husein, Harun M, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1991.

Kaligis, O.C, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*. Bandung: Alumni, 2006.

Kuffal, Hima, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Jakarta: UMM Press, 2002.

Lamintang, P.A.F, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Penerbit P.T. Citra Aditya Bakti, 1997.

Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Garafika, 2011.

Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, 1996.

Mulyadi, Mahmud, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU Press, 2009.

Pangaribuan, Luhut M.P, *Law Judges & Hakim Ad Hoc suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2014.

Prints, Darwan, *Hukum Acara Pidana dalam Praktek*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1998.

Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2002.

Renggong, Ruslan, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Makassar: Prenadamedia Group, 2014.

Rukmini, Mien, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 2007.

Seno Adji, Indriyanto, *Penyiksaan dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif KUHAP*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.

Sunarsono, Siswanto, *Filsafat Hukum Pidana Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015.

Simanjuntak, Nikolas, *Acara Hukum Pidana dalam Sirkus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.